

**HUKUM GANTI RUGI TERHADAP BARANG YANG RUSAK /HILANG
SAAT PENGIRIMAN MENURUT PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAYLI
(STUDI KASUS DI PT. JNE CABANG KOTAPINANG).**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S 1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Oleh:

MUHAMMAD HUSNI THAHIR TANJUNG

NIM: 24.14.4.025



FAKULTAS SYARIA'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/ 1440 H

**HUKUM GANTI RUGI TERHADAP BARANG YANG RUSAK /HILANG
SAAT PENGIRIMAN MENURUT PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAYLI
(STUDI KASUS DI PT. JNE CABANG KOTAPINANG).**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD HUSNI THAHIR TANJUNG

NIM: 24.14.4.025



FAKULTAS SYARIA'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/ 1440 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Husni Thahir Tanjung
NIM : 24.14.4.025
Tpt/tgl lahir : Cikampak, 20 Februari 1996
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Judul : **"Hukum Ganti rugi Terhadap Barang Yang Rusak /Hilang Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus di PT. JNE Cabang Kotapinang)."**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul di atas adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, Januari 2019

Muhammad Husni Thahir Tanjung
NIM. 24.14.4.025

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**HUKUM GANTI RUGI TERHADAP BARANG YANG RUSAK /HILANG
SAAT PENGIRIMAN MENURUT PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAYLI
(STUDI KASUS DI PT. JNE CABANG KOTAPINANG).**

Oleh:

Muhammad Husni Thahir Tanjung

NIM: 24.14.4.025

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ariffuddin Muda Harahap, M. Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA
NIP. 19591212 198903 1 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

FATIMAH ZAHARA, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

IKHTISAR

Judul: Hukum Ganti rugi Terhadap Barang Yang Rusak/Hilang Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus Di PT. JNE Kotapinang).

Ganti rugi merupakan tanggung jawab pihak perusahaan JNE terhadap konsumennya apabila terjadi wanprestasi (ingkar janji). Tanggung jawab yang diberikan oleh JNE yaitu berupa ganti kerugian. Dapat dikatakan ganti rugi yang diberikan oleh JNE hanya sebagian, yang tidak sesuai menurut pendapat Wahbah Al-Zuhayli. Dalam penelitian ini dikemukakan inti permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Ganti rugi yang diberikan PT. JNE Kotapinang terhadap pengiriman atas barang yang rusak/hilang? 2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Ganti rugi barang yang rusak/hilang yang diberikan PT. JNE Kotapinang? 3. Bagaimana Hukum Ganti rugi barang yang rusak/hilang pendapat Wahbah Al-Zuhayli?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum ganti rugi terhadap barang yang rusak/hilang saat pengiriman menurut pendapat Wahbah Al-Zuhayli studi kasus di PT. JNE Kotapinang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Ganti rugi yang diberikan JNE Kotapinang terhadap barang yang hilang/rusak hanya sebagian dan tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Al-Zuhayli yaitu mengganti dengan barang yang sama atau dengan uang seharga barang tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya. Memberikan kepada setiap makhluk-Nya kesehatan dan kesempatan sehingga penulis pada kesempatan ini dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi tepat pada waktunya.

Shalawat berangkaikan salam, penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak al-karamah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Skripsi yang berjudul “Hukum Ganti rugi Terhadap Barang Yang Rusak /Hilang Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus di PT. JNE Cabang Kotapinang)” akhirnya dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Kebahagiaan yang tidak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang terbaik kepada orang tua, seluruh keluarga dan pihak-pihak yang adil dalam mensukseskan harapan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini selesai bukan semata dari hasil karya penulis sendiri saja, tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang dengan tulus mengeluarkan waktu meski hanya sekedar memberi aspirasi,

masukan dan motivasi kepada penulis. Tanpa mereka, penulisan skripsi ini akan terasa sangat berat. Karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda H. Muhammad Nurdin Tanjung dan Ibunda Hj. Masitoh Rambe. Yang senantiasa memberikan semangat, materi dan selalu berdo'a kepada Allah swt, demi terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, M. Hum, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Fatimah Zahara, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Tetty Marlina, SH, MKn, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Bapak Drs. H. Ahamad Suhaimi, MA, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya terkesan dengan dedikasi dan komitmen mereka selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang senantiasa memotivasi saya dalam studi dan membimbing menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk Abang dan Kakakku, Irwan Maulana Tanjung, SE, Zubaidah Tanjung, S.keb, Yuhani Nasution, SH, dan Muhammad Ali Banchin yang telah banyak mendukung, memotivasi dan mendoakan selama ini.
8. Dan kedua keponakan yang tersayang yaitu, Irhan Hamid Az-Zuhayli Tanjung dan Nurmaijah Anistasya Tanjung yang tercinta.
9. Kepada teman-teman, M. Luthfi Mustadhi SH, Ihda Khairuni SH, Cut Amalia S. Pd, Gilang Sabrina Ramadhani, Wina Anggria Siregar SE, Haris Maulana, Dedi Suranta SP, Yuyun Sundari S. Pd, dan Sella Diah Utari SH, Defianti SH, Haniyah SH, Sri Suci Ayu Sundari, Rahmat Al Fajar Lubis SH, Dinda Dewani Siregar SH, Muhammad Fahri Syahputra, Novita Nanda Sari, Edy Sitepu SH, Heru Prayuda Putra SH, May Maran Siregar SE, Eka Puji Lestari SH, Pebri Ramadhani SH, Imam Ihsan Munthe, Aan Setiawan Lubis, Leliana Siregar, Suci Reskina Murni,

Safriadi Marpaung, Gunawan S. Pd, Sarah Sundari, Muhammad Sabda Yagra, Siti rahayu, Fariz ahmad Bukhoiroh, Ulil Azmi, Hotmartua, Lailatusyifa Sirait dan seluruh teman di jurusan Muamalah yang tidak bisa saya sebutkan semua. Terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu hadir disaat susah dan senangku dan selalu memotivasiku untuk terus menjadi yang lebih baik.

10. Dan ucapan terima kasih kepada komunitas BERKAH “Berbagi Sedekah” dan FOKIS “Forum Kajian Ilmu Syariah” yang telah mendukung dan mendoakan agar terselesaikannya skripsi ini.

Sebagai akhir kata semoga Allah swt. memberikan balasan atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dan juga, semoga apa yang telah kalian berikan menjadi berkah dan amal kebajikan serta bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Februari 2019

Muhammad Husni Thahir Tanjung
NIM. 24.14.4.025

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Batasan Istilah	13
G. Hipotesis	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II. KONSEP UMUM TENTANG TA'WIDH DAN WADIAH.....	20
A. Pengertian <i>Ta'widh dan Wadiah</i>	20
B. Rukun dan Syarat <i>Ta'widh dan Wadiah</i>	23
C. Ta'widh dan Wadiah dalam Konsep Al-qur'an dan Hadist	27
D. Hubungan Ta'widh dan Wadiah dalam Perjanjian	32
E. Ganti rugi dalam Konsep Hukum Nasional	34

BAB III. PENYEDIA JASA PENGIRIMAN PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)	40
A. Gambaran Umum Profil PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).....	40
B. Tahap Kontrak Pengiriman Barang pada PT. JNE	44
C. Mekanisme Pengiriman Barang	46
D. Hak dan Kewajiban PT. JNE dan Konsumen	53
E. Ganti rugi dalam Konsep Hukum Perlindungan Konsumen	56
BAB IV. HUKUM GANTI RUGI TERHADAP BARANG YANG RUSAK/ HILANG SAAT PENGIRIMAN MENURUT PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAYLI	60
A. Sejarah Wahbah Al-Zuhayli	60
B. Ganti rugi Yang Diberikan PT. JNE Kotapinang Terhadap Pengiriman Atas Barang Yang Rusak/Hilang.....	64
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Ganti rugi Barang yang Rusak/Hilang Yang Diberikan PT. JNE Kotapinang	72
D. Hukum Ganti rugi Barang Yang Rusak/Hilang Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli.....	75
BAB V. PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran Penulis	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab merupakan suatu kondisi wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu yang dapat dipersalahkan).¹

Dengan demikian tanggung jawab berkaitan erat dengan perjanjian (*iltizam*) yang disepakati. Suatu perusahaan pengiriman barang dalam menjalankan tugasnya haruslah bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah disepakati, karena pengiriman yang dilakukan tidaklah selalu berjalan dengan baik dan lancar, seperti barang yang dikirim tidak sampai, rusak atau pun hilang.

Apabila perjanjian yang telah disepakati dilanggar, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian.² Oleh sebab itu pihak yang menimbulkan kerugian (perusahaan pengirim barang) haruslah

¹Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 99.

²Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 115.

bertanggung jawab dan mengganti atas kerugian yang dialami oleh pihak pemilik barang (konsumen).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tanggung jawab pihak penanggung diatur dalam dua macam pembatasan, yaitu pertama barang yang ditanggung keselamatannya, maksudnya ialah jika terjadi kerusakan terhadap barang tersebut. Sedangkan kedua adalah tentang orang yang ditanggung, yakni jika terjadi kekeliruan pihak bertanggung sendiri.³

Kemudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga dikatakan bahwa dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian, atau dengan kata lain ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andai kata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak berkait

³ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 122.

langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.⁴ Hal demikian dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa: “Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁵

Melalui UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen yaitu :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dipergunakan;

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 103.

⁵ Penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak

⁶ Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 22.

membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi. Oleh karena itu, siapa pun yang tindakannya merugikan pihak lain dengan cara tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang harus ia lakukan berdasarkan yang telah mereka capai. Tindakan yang merugikan ini, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat, beserta penggantian atas segala biaya, bunga, dan kerugian yang telah dideritanya.⁷

Pada umumnya, banyak penduduk yang saling mengirim barang dari tempat jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting bagi masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, saat ini terdapat banyak perusahaan jasa pengiriman barang milik pemerintah maupun milik swasta. Salah satu jasa pengiriman barang milik swasta yaitu PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR yang selanjutnya disebut JNE. JNE merupakan

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 63.

perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Nama resmi adalah Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Tiki JNE) yang lebih kenal dengan nama JNE yang merupakan salah satu perusahaan jasa kurir di Indonesia.

Proses pengiriman barang oleh JNE dimulai pada saat konsumen/pengiriman datang ke agen JNE dengan membawa suatu/sejumlah barang yang telah disiapkan untuk dikirim. Kemudian pihak JNE mengecek kelengkapan barang tersebut, dari jumlah barang yang akan dikirim tersebut maka akan dikeluarkan suatu dokumen atau surat perjanjian pengiriman barang yang selanjutnya harus ditandatangani oleh konsumen/pengirim, yang berarti bahwa konsumen telah menyetujui syarat-syarat atau klausul-klausulnya baik mengenai syarat, ketentuan, akibat dan resiko dari pengiriman barang tersebut.⁸

Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya barang yang telah disepakati kedua belah pihak untuk dikirim barang tersebut rusak saat diperjalanan, jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang, maka pihak JNE bertanggung jawab kepada konsumen/pengirim. Konsumen/pengirim berhak meminta ganti kerugian

⁸ Wawancara dengan Lisa Ariyani, Pemilik PT. JNE Cabang Kota Pinang Labuhan Batu Selatan pada tanggal 25 juli 2018 jam 09.00.

kepada pihak JNE dalam memberikan ganti kerugian, perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan kiriman barang rusak, karena kiriman barang rusak mungkin akibat dari suatu perbuatan hukum atau karena peristiwa hukum.

Akan tetapi pihak JNE memberikan tanggungan terhadap barang yang rusak, yaitu dengan cara memberikan ganti ruginya. Dan ganti rugi yang diberikan oleh pihak JNE hanya sebesar 10 kali dari biaya kirim satu kilonya terhadap barang yang rusak tanpa menghitung berat barang tersebut. Dan apabila barang tersebut menggunakan asuransi saat proses pengiriman barangnya, dengan biaya asuransi yaitu sebesar 0,2% dari harga barang dan ditambah biaya administrasinya sebesar Rp. 5000,-.⁹ Maka pihak JNE akan menggantinya dengan seharga barangnya.

Pendapat Wahbah al-Zuhayli, mengenai *Ta'widh* dalam bahasa adalah ganti rugi, kompensasi. Secara istilah definisi *Ta'widh* yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah al-Zuhayli.

التَّعْوِضُ: هُوَ تَغْطِيَةُ الضَّرْرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّي أَوْ الْخَطَا¹⁰

⁹ Wawancara dengan Lisa Ariyani, Pemilik PT. JNE Cabang Kota Pinang Labuhan Batu Selatan pada tanggal 25 juli 2018 jam 09.30.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 1998, h. 87

Artinya: Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

... أَوْ جَبْرُ الْمُتَلَفِ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ كِإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّعْوِضُ الْمِثْلِيُّ أَوْ التَّقْدِيرِيُّ¹¹

Artinya: Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang.

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan Dia kehendaki.¹²

Dan Firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 34 yaitu:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

¹¹ *Ibid.*, h. 94.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2004), h. 106.

Artinya:dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.¹³

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa perjanjian yang timbul karena sebuah perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban dan akan ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam memenuhi tanggung jawabnya selaku pihak yang terkait dalam suatu perjanjian.

Bahkan Syari'ah Islam pun melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, sehingga tidak ada boleh satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya dan kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut, hal ini tercantum dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional.

Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam bertransaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss atau ai-furshah al-dhai'ah*).¹⁴

¹³ *Ibid.*, h. 285.

¹⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh).

Berdasarkan ganti rugi yang diberikan oleh pihak PT. JNE tidak sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhayli. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam permasalahan ini kedalam kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul“ **HUKUM GANTI RUGI TERHADAP BARANG YANG RUSAK/HILANG SAAT PENGIRIMAN MENURUT PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAYLI (STUDI KASUS DI PT. JNE CABANG KOTAPINANG).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan penulis adalah:

1. Bagaimana Ganti rugi yang diberikan PT. JNE Kotapinang terhadap pengiriman atas barang yang rusak/hilang?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Ganti rugi barang yang rusak/hilang yang diberikan PT. JNE Kotapinang?
3. Bagaimana Hukum Ganti rugi barang yang rusak/hilang menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengertian tentang :

1. Untuk mengetahui Ganti rugi yang diberikan PT. JNE Kotapinang terhadap pengiriman atas barang yang rusak/hilang
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap Ganti rugi barang yang rusak/hilang yang diberikan PT. JNE Kotapinang
3. Untuk mengetahui Ganti rugi barang yang rusak/hilang menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak :

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
 - b. Dapat digunakan sebagai pembandingan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan Ganti rugi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan Agama Islam.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum, serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah Hukum Ganti rugi terhadap Barang yang rusak/hilang saat pengiriman yang dilakukan oleh PT. JNE (PT. Jalur Nugraha Ekakurir) kepada masyarakat.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal Ganti rugi terhadap Barang yang rusak/hilang saat pengiriman yang dilakukan oleh PT. JNE (PT. Jalur Nugraha Ekakurir) dengan memberikan informasi kepada masyarakat.

E. Kajian Teori

Berdasarkan kajian teori dari judul diatas, maka secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebelum mengadakan perjanjian pengiriman barang, kosumen datang ke agen JNE dengan membawa sejumlah barang yang akan dikirim dan barang tersebut memenuhi syarat-syarat standar pengiriman JNE, lalu setelah barang tersebut memenuhi syarat standar pengiriman, konsumen/pengirim dan pihak JNE membuat perjanjian berdasarkan tanda bukti pembayaran pengiriman barang tersebut, yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Setelah melalui beberapa proses pemeriksaan, barang akan segera dikirim ketempat tujuan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut mengalami wanprestasi, pihak JNE bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang dialami pihak konsumen.

Kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Misalnya, apabila barang yang di kirim rusak/hilang dan menggunakan asuransi maka pihak JNE bertanggung jawab untuk mengganti barang yang rusak/hilang tersebut dengan barang yang sama.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah berikut:

1. Barang Rusak/Hilang

Barang merupakan benda, sesuatu yang berwujud cair, benda keras dan sebagainya. Hilang adalah tak ada lagi, tidak kelihatan, lenyap, meninggal. Sedangkan Rusak adalah sudah tidak utuh atau tidak baik lagi seperti pecah, hancur, tidak teratur lagi dan sebagainya, dalam arti kiasan bermacam-macam

maksudnya, seperti: sudah tak baik lagi dan sebagainya, sangat menderita, sedih, buruk, tabiatnya .¹⁵

2. JNE

JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.¹⁶ Dan singkatan dari JNE adalah Jalur Nugraha Ekakurir.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang masih mengandung dugaan mungkin benar atau mungkin salah.¹⁷ Sehingga masih perlu diuji atau dibuktikan dalam kegiatan penelitian.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan pengamatan langsung di lapangan yang telah dilakukan, maka hipotesis penelitian penulis menyatakan bahwa pelaksanaan ganti rugi terhadap barang yang rusak/hilang saat pengiriman oleh pihak PT. JNE tidak sesuai dengan pendapat Wahbah al-Zuhayli.

¹⁵ *Ibid.*, h. 626.

¹⁶ Wawancara dengan Lisa Ariyani, Pemilik PT. JNE Cabang Kotapinang Labuhan Batu Selatan pada tanggal 25 juli 2018 jam 09.30.

¹⁷ Tim Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015), h. 41.

H. Metode Penelitian

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas dan akurat. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis. Metode deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁸ Metode ini digunakan untuk menggambarkan analisis hukum ganti rugi terhadap barang yang rusak/hilang saat proses pengiriman oleh PT. JNE Kotapinang. Selanjutnya data yang diperoleh ditinjau pendapat Wahbah al -Zuhayli guna menggambarkan suatu masalah yang diteliti secara menyeluruh.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 24.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah PT. JNE (PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir) Kotapinang yang diperoleh dengan cara wawancara. Dalam melakukan wawancara penulis akan terjun langsung ke tempat penelitian dan melakukan wawancara kepada pihak PT. JNE (PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir) Kotapinang.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder kegunaanya adalah untuk memperkuat primer yang penulis gunakan. Data yang penulis ambil dalam skripsi ini adalah referensi-referensi berkenaan tentang Ganti rugi.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.

Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui telepon.¹⁹ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak atau karyawan JNE mengenai data yang ingin diperoleh.

b. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan kemanfaatannya untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan pendapat Wahbah al -Zuhayli. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk skripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara Analisis Deduktif, yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus. Dan Analisis Induktif, yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

¹⁹ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 113.

4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan, penulis mengikuti buku pedoman penulisan ilmiah sesuai dengan apa yang terdapat dalam buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN-SU Medan tahun 2016.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam 5 (lima bab) yang masing-masing bab secara garis besarnya adalah sebagai berikut;

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Batasan Istilah, Hipotesis, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab II. Bab ini merupakan penjelasan Pengertian Ta'widh dan Wadi'ah, Rukun dan Syarat Ta'widh dan Wadi'ah, Ta'widh dan Wadi'ah dalam Al-qur'an dan Hadist, Hubungan Ta'widh dan Wadi'ah dalam Perjanjian, Ganti Rugi dalam Konsep Hukum Nasional.

Bab III. Bab ini merupakan penjelasan Gambaran Umum Profil PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), Tahap Kontrak dalam Pengiriman Barang pada PT. JNE, Mekanisme Pengiriman Barang, Hak dan Kewajiban PT. JNE dan Konsumen, Ganti rugi dalam Konsep Hukum Perlindungan Konsumen.

Bab IV. Bab ini menjelaskan Sejarah Wahbah Al-Zuhayli, Ganti rugi yang diberikan PT. JNE Kotapinang terhadap Pengiriman atas barang yang rusak/hilang, Pandangan Masyarakat terhadap Ganti rugi barang yang rusak/hilang yang diberikan PT. JNE Kotapinang, Hukum Ganti rugi barang yang rusak/hilang menurut pendapat Wahbah Al-Zuhayli.

Bab V. Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup kesimpulan dan saran-saran penulis.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG TA'WIDH DAN WADIAH

A. Pengertian Ta'widh dan Wadi'ah

1. Pengertian Ta'widh

Kata Ta'widh berasal dari kata *'Iwadh* yang artinya ganti rugi atau kompensasi. Sedangkan ta'widh sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi.²⁰

التَّعْوِضُ: هُوَ تَعْطِيَةُ الضَّرْرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ الْخَطَا²¹

Artinya: Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Adanya *dhaman* (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum islam, “Bahaya (beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya,

²⁰ Atabik dan Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, cet. Ke-8), h. 1332.

²¹ Wahbah al-Zuhayli, *Nadzaariyah al-Dhamaan*, h. 87.

yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.²²

Dalam kaitan dengan akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinan sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moril. Misalnya seseorang dokter dengan membukakan rahasia pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien tersebut.²³ Dalam kasus ini tentu saja yang berhubungan dengan harta kekayaan atau sesuatu yang telah dikeluarkan.

2. Pengertian Wadi'ah

Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy sya'*, berarti meninggalkannya atau dapat dikatakan sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga. Menurut bahasa, *Wadi'ah* (penitipan) adalah barang yang diletakkan

²² Jadurrabb, al-Ta'wiis al-Ittifaqi 'an 'A daam Tanfiidz al-Itizaam au at-Ta'akhhur fih: *Dirasah Muqaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadhi'I*, (Iskandariah: Dar al-Fikr al-Jamai' I, 2006), h. 170.

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 335.

kepada selain pemilik barang supaya dijaga, sedangkan menurut syarat berarti proses atau perbuatan penitipan.²⁴

Terjadinya akad *wadi'ah* (penitipan barang) atas dasar saling percaya diantara kedua belah pihak, dan titipan tersebut merupakan amanah yang berada di tangan penerima titipan, sehingga dia tidak berkewajiban mengganti titipan kecuali akibat kelalaian dalam penjagaan. Apabila si penerima titipan lalai dalam mencegah sesuatu yang dapat merusak titipan tersebut, maka dia berkewajiban menanggung atau mengganti titipan itu.²⁵

Dalam Wadi'ah ada istilah *Daman* yang menurut bahasa yaitu menjamin atau menanggung. Menurut fikih, *daman* yaitu menjamin tanggung jawab orang lain yang berhubungan dengan harta benda.²⁶ *Daman* adalah jaminan, kontrak jaminan (juga disebut *kafalah*) dan salah satu dari hubungan dasar dengan harta, dengan beban tanggung jawab atas resiko kerugian yang diderita.²⁷

Dengan adanya tanggung jawab ditetapkan kepada manusia maka dia mampu melaksanakan kewajiban, yaitu kemampuan seseorang untuk mengurus

²⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 227.

²⁵ *Ibid*, h. 235.

²⁶ Mustafa Dieb Al Bigha, *Fiqh Islam*, (Surabaya: Insan Amanah, 142H), h. 249.

²⁷ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2009), h. 56.

haknya dan hak orang lain yang ada padanya, dan ditetapkannya hal itu dalam tanggungjawabnya.

Tanggungan ditetapkan bagi manusia sejak dilahirkan dalam keadaan hidup. Jadi dasar ditetapkannya kecakapan menjalankan kewajiban adalah karena manusia itu hidup, karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan hidup, kecuali dia memiliki tanggungan, dan berdasarkan hal itu, dia memiliki kecakapan untuk melaksanakan kewajiban secara penuh.²⁸

B. Rukun dan Syarat Ta'widh dan Wadi'ah

1. Rukun Ta'widh

- a. Orang yang menjamin;
- b. Orang yang berpiutang;
- c. Orang yang berhutang;
- d. Objek jaminan hutang berupa uang atau barang;
- e. Sighat.

²⁸ Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz; *100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* cet. 1, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 43.

2. Syarat Ta'widh²⁹

Pertama, dari orang yang menjamin, syaratnya orang yang menjamin harus orang yang berakal, baligh, merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendaknya sendiri. Dengan demikian, anak-anak, orang gila, dan orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat menjadi penjamin.

Kedua, orang yang berpiutang, syaratnya adalah diketahui oleh penjamin. Sebab watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, ada yang keras dan ada yang lunak. Terutama sekali dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di belakang hari bagi penjamin.

Ketiga, orang yang berhutang, disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin, karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, baik orang yang berhutang, rela maupun tidak, namun lebih baik dia rela.

Keempat, objek jaminan hutang berupa uang atau barang, disyaratkan bahwa keadaan diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu, tidak sah *daman* (jaminan), jika obyek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan hal ini ada gharar/tipuan.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), h. 262-263.

Kelima, *sighat* yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin, disyaratkan keadaan *sighat* mengandung ucapan jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu, misalnya: “Saya menjamin hutangmu kepada A”, dan sebagainya yang mengandung ucapan jaminan. *Sighat* hanya diperlukan bagi pihak penjamin. Dengan demikian, *dammān* adalah pernyataan sepihak saja.

3. Rukun Wadi'ah

Ada empat macam rukun penitipan barang yaitu (1) pihak yang menitipkan, (2) pihak menerima titipan, (3) adanya objek (barang titipan), dan (3) *sighat* (*ijab* dan *qabul*).³⁰ Pihak penerima titipan dan pihak yang memberikan titipan harus cakap hukum, balig serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan. Objek titipan adalah benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. *Ijab kabul/serah terima*, adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela diantara keduanya.³¹

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, h. 228.

³¹ Sri Nurhayati dan wasilah, *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 250.

4. Syarat Wadi'ah

Syarat pihak yang mengadakan akad yaitu balig, berakal sempurna, dan cakap.³² Syarat lainnya *pertama*, pihak yang menitipkan dan orang yang menerima titipan telah terkena taklif (telah dibebani kewajiban-kewajiban atau sudah dewasa) serta sehat akalnya. Maka tidak boleh anak kecil dan orang gila menitipkan sesuatu, dan tidak boleh juga barang titipan dititipkan kepada mereka. *Kedua*, tidak ada jaminan atas orang yang menerima titipan apabila barang titipannya itu rusak, selama kerusakannya terjadi bukan karena pelanggaran atau kelalaian darinya. *Ketiga*, masing-masing orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan itu berhak mengembalikan barang titipan itu kapan saja dia berkehendak. *Keempat*, orang yang menerima titipan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya dalam bentuk apapun, kecuali atas izin dan keridaan pemiliknya. *Kelima*, apabila berselisih dalam pengembalian barang titipan, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang menerima titipan disertai sumpahnya, kecuali jika

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, h. 229.

orang yang menitipkan barang titipannya itu memberikan keterangan bukti yang menguatkan bahwa terdakwa tidak mengembalikan barang titipan kepadanya.³³

C. Ta'widh Dan Wadi'ah Dalam Al-qur'an dan Hadist

1. Ta'widh

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita jangan sampai meyakiti orang lain (membebani), dan jika ada orang yang masih berhutang kepada kamu janganlah persulit, beri dia waktu lebih untuk memenuhi hutangnya kepada kamu. Dan jikalau kamu mengetahui, bahwasanya sedekahkanlah sedikit atau semua utang itu lebih baik bagi kamu karna kamu telah menolong sesama kamu.

Berdasarkan Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.³⁴

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Jalalayn, "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*" maksudnya adalah (Hai orang-orang yang

³³ Syaikh Abubakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: pedoman hidup ideal seorang muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008), h. 684.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu) baik perjanjian yang tepatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

Qur'an surah Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabanya.³⁵

Qur'an surah Al-Baqarah ayat 194 :

الشَّهْرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ^ط فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا

اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya: Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.³⁶

³⁵ *Ibid.*, h. 285.

³⁶ *Ibid.*, h. 30.

عن انس قال : اهدت بعد ازواج النبي صل الله عليه و سلم طعاما في قصعة, فضربت عا ئشة القصعة
بيدها, فأ لقت ما فيها, فقال النبي صل الله عليه وسلم : طعام بطا م, وغناء يا ناء.³⁷

Artinya: Dari Anas ra ia berkata, Salah seorang istri nabi Saw menghadiahkan kepada beliau makanan yang ditetapkan disuatu wadah. Kemudian Aisyah memukul wadah itu dengan tangannya dan menumpahkan isinya. Maka nabi Saw bersabda, makanan diganti dengan makanan, wadah diganti dengan wadah.

Dalam hadist ini menjelaskan kepada kita bahwa, kalau kita merusak atau menghilangkan suatu benda saudara kita, haruslah mengganti dengan benda yang sesuai kita rusakkan atau hilangkan.

2. Wadi'ah

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (*jā'iz*). Disunnahkan untuk orang yang menerima titipan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk menjaga barang titipan tersebut. Ia wajib memelihara barang titipan di tempat yang pantas untuk barang seperti itu. *Wadi'ah* adalah sebagai

³⁷ HR. At-Tirmidzi, *Khitab al-Ahkam*, Bab Maa jaa-a fiiman yuksau lahu as-Syai'u, h. 1359.

amanat yang ada pada orang yang dititipkan, dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta.³⁸

Firman Allah Swt Qur'an surah Al- Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا الَّذِي
أَوْثَقْتُمْ بِأَمْنَتِهِ ۗ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁹

Qur'an surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
نِعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, h. 74

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 43.

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.⁴⁰

Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴¹

Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمر وبن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي ص م . قال : من اودع ودیعة فليس علیه ضمان

(اخر جه ابن مجه واسناده ضعيف)⁴²

Artinya: Dari 'Amar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi saw. bersabda, Barang siapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada

⁴⁰ *Ibid.*, h. 87.

⁴¹ *Ibid.*, h. 106.

⁴² Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 420.

tanggungannya. (HR. Ibnu Majah, dan dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah).

Sabda Rasulullah SAW.:

أخبرنا محمد بن العلاء، حدثنا طلق بن غنم، عن شريك وقيس، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: اد إلي من أئتمنك، ولا تخن من خانك.⁴³

Artinya: Muhammad bin Al Ala' mengabarkan kepada kami, Thalq bin Ghannam menceritakan kepada kami dari Syarik dan Qais, dari Abu Hashin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw, beliau bersabda, Tunaikanlah amanah orang yang memberikan amanah (kepercayaan) kepadamu, dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu.

D. Hubungan Ta'widh dan Wadi'ah dalam Perjanjian

Secara komulatif, wadi'ah memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.

⁴³ Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 599.

Namun, setiap penitipan barang yang di amanahkan terjadi musibah berupa kerusakan barang atau kehilangan barang titipan. Maka harus terjadilah ganti rugi yang dilakukan oleh jasa penitipan tersebut yang disebut *ta'widh*. Setiap transaksi wadi'ah, tentu terjadi ijab dan qabul.

Karena itu merupakan rukun utama dari wadi'ah, sehingga barang titipan yang terjadi kerusakan ataupun kehilangan maka timbullah ta'widh (ganti rugi). Kesepakatan antara orang yang menitipkan dan menerima titipan yang akan menyelesaikan persoalan ta'widh tersebut. Sebab hubungan ta'widh dan wadi'ah sangat erat dalam perjanjian simpan menyimpan barang.

Dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 279-280 juga menjelaskan:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: ... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁴⁴

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

Maka hubungan wadi'ah dan ta'widh dalam perjanjian sangatlah memiliki keterkaitan yang sangat kuat, karena timbulnya suatu kerugian (*ta'widh*) disebabkan karena adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi perjanjian dalam akad tersebut. Dan hal ini lah yang dikatakan Wanprestasi terhadap ke salah satu pihak dalam perjanjian dan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, di haruskan kepada pihak yang merugikan berhak memberikan ta'widh kepada yang di rugikan.

E. Ganti Rugi Dalam Konsep Hukum Nasional

Istilah ganti rugi tidak hanya dikenal dalam hukum islam, akan tetapi juga dikenal dalam hukum nasional. Berdasarkan hukum nasional, ganti rugi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya.

Ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila seseorang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya. Kerugian yang dimaksudkan yaitu kerugian yang timbul karena seseorang melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh orang tersebut terhitung sejak ia dinyatakan lalai.

Menurut pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan,

yakni kewajiban untuk mengganti kerugian akibat kelalaian diantara para pihak yang melakukan wanprestasi.⁴⁵ Ganti rugi tersebut dapat berupa ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda dan bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menurut Yahya Harahap, untuk menentukan sebab-sebab ganti rugi sangat sulit, undang-undang sendiri dalam perumusannya sering memuat secara berbarengan beberapa akibat tentang suatu peristiwa yang disebutkannya. Kesulitan yang terjadi pada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan wanprestasi ditimbulkan oleh masalah lingkungan hukum.

Menurutnya, kadang-kadang satu peristiwa pada waktu yang bersamaan sekaligus menyentuh dua lingkungan hukum, yaitu lingkungan hukum pidana dan hukum perdata. Dengan demikian sebab-sebab ganti rugi dalam hukum perdata hanya didasarkan pada wanprestasi semata.⁴⁶ Wanprestasi (ingkar janji) berarti tidak melaksanakan isi kontrak. Padahal pihak-pihak sebelumnya telah sepakat melaksanakannya. Dengan demikian, wanprestasi dapat dicegah untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum yaitu dengan menyediakan sanksi berupa ganti rugi.

⁴⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), h. 87.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 87.

Ganti rugi yang dapat digugat terhadap wanprestasi adalah penggantian kerugian materil yang nyata akibat wanprestasi tersebut. Ganti kerugian tersebut dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita, dan keuntungan yang bisa didapatkan seandainya tidak terjadi wanprestasi.

Penentuan ganti kerugian merupakan tugas para pembuat perjanjian untuk memberikan batasan ganti kerugian tersebut.⁴⁷ Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain karena kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak maka harus menggantikan ganti kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka sepakati. Apabila salah satu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu akan timbul kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditur) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas pihak yang mengingkari janji (debitur).⁴⁸

⁴⁷ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6.

⁴⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalat*, h. 330.

Akan tetapi ganti rugi tersebut hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari debitur.

Menurut Wahbah Al-Zuhayli dalam bukunya Fiqh dan Perundangan Islam disebutkan bahwa:

1. Perkara yang dirusakkan hendaklah berbentuk barang. Dengan demikian kata lain bangkai, darah, babi, dan seumpamanya tidak dikenakan ganti rugi karena bukan barang menurut syara' dan adat kebiasaan;
2. Harta yang rusak hendaklah harta yang bermanfaat. Manfaat pada keadaan biasa mengikuti pandangan syara'. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak bermanfaat seperti membunuh babi bagi orang Islam tidak dikenakan ganti rugi karena ia tidak mempunyai nilai dari segi syara'.
3. Kerusakan yang berterusan. Jika barang atau benda yang rusak itu boleh pulih kembali seperti keadaan asal, perusakanya tidak dikenakan ganti rugi, misalnya binatang yang terluka dan bisa sembuh lagi atau gigi binatang yang gugur bisa tumbuh kembali ketika binatang di tangan penceroboh, karena cacat telah lenyap dan gigi yang hilang telah tumbuh kembali. Jadi dengan demikian kerusakan seolah-olah tidak ada. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah yang hujjahnya mengatakan selagi

tidak ada kecacatan manfaat dari binatang itu maka ganti rugi tidak harus dikenakan.

4. Perkara yang hendak dikenakan ganti rugi layak dilaksanakan untuk membolehkan orang yang berhak menerima haknya, perkara yang diluar kemampuan tidak dikenakan ganti rugi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum nasional tentang ganti rugi yang disebabkan karena wanprestasi diatur dalam buku II KUH Perdata, yang disebutkan bahwa ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.⁴⁹

Mengenai ganti rugi dalam pasal 1365 BW ditentukan beberapa persyaratan untuk dapat menuntut ganti rugi, oleh karena itu perlu dilihat ketentuan pasal 1365 yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian.

Dengan demikian mengenai soal penentuan ganti rugi Undang-undang telah mengatur ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan

⁴⁹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), h. 181-182.

kedalam ganti rugi tersebut. Ketentuan itu merupakan pembahasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi, jadi pentingnya ganti rugi dalam perjanjian adalah agar dalam akad yang telah disepakati tidak diperselisihkan.⁵⁰ Segala bentuk tuduhan yang merugikan kedua belah pihak baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, maka ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), h. 121.

BAB III

PENYEDIA JASA PENGIRIMAN

PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)

A. Gambaran Umum profil PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) adalah perusahaan jasa pengiriman barang dan dokumen yang telah berdiri pada zaman tahun 1990 oleh H. Soeprpto Suparno, dan mengawali kehadirannya dengan melayani masyarakat dalam hal kepabeanan, terutama impor atas kiriman melalui gudang "*rush handling*". Awal mula berdirinya PT. JNE hanya memiliki delapan orang dengan omset 100 juta rupiah, PT. JNE memulai kegiatan usahanya yang berpusat pada penanganan kegiatan pengawasan dan pemungutan, impor kiriman barang, dan pengantaran dokumen dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 1991, PT. JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa Negara Asia (ACCA) yang bermarkas di Hongkong yang kemudian memberi kesempatan

kepada PT. JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai keseluruhan dunia.⁵¹

Kehandalan layanan JNE yang konsisten dan bertanggungjawab selama lebih dari dua decade telah menciptakan kredibilitas tinggi dan kepercayaan mitra kerja yang terus meningkat. Peningkatan investasi asing pada tahun 90-an, pertumbuhan ekonomi domestik, perkembangan teknologi informasi serta diverifikasi produk yang inovatif, mendorong JNE terus tumbuh dan membuktikan kinerjanya dikalangan dunia usaha dan masyarakat Indonesia.⁵²

Sejalan dengan berkembangnya dunia usaha dan perubahan gaya hidup masyarakat modern, permintaan penanganan kiriman tidak terbatas pada paket kecil dan dokumen, namun juga mencakup penanganan kargo, transportasi, logistik, dan distribusi. Menyadari tantangan dan peluang tersebut, JNE terus mengembangkan jaringan dari kota besar hingga ke pelosok Indonesia. Saat ini, dengan didukung ribuan SDM terlatih, JNE telah berhasil membangun lebih dari 1.500 titik layanan yang tersebar diseluruh Nusantara. Pemberdayaan SDM

⁵¹ www.jne.co.id/id/perusahaan/profil-perusahaan/sejarah-milestone, pada tanggal 18 Desember 2018.

⁵² *Ibid.*

serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi menjadi faktor utama dalam pengembangan JNE. Mesin X-Ray, GPS, TV, *On-line system* hingga alat komunikasi satelit menjadi alat pendukung penting dalam menciptakan kepastian kecepatan dalam keamanan kiriman. Prestasi dan komitmen JNE dibuktikan dengan diraihnya berbagai bentuk penghargaan serta sertifikasi ISO 9001:2008 atas sistem manajemen mutu.⁵³

2. Visi Dan Misi Perusahaan

Visinya yaitu perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia. Dan misinya yaitu memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten.⁵⁴

Berdasarkan visi dan misi perusahaan JNE tersebut, semua itu dilakukan demi kepuasan konsumen, dan dengan tujuan menjadi perusahaan pengiriman terdepan di dunia. Oleh sebab itu, cara yang yang ditempuh salah satunya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen. Dalam memberikan pelayanan, PT. JNE sudah memberikan pelayanan yang baik,

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Wawancara dengan Lisa Ariyani, Pemilik PT. JNE Cabang Kota Pinang Labuhan Batu Selatan pada tanggal 10 Desember 2018 jam 09.30.

tetapi masih terdapat barang yang surak/hilang sewaktu dalam pengiriman. Ada baiknya untuk menjadikan PT. JNE perusahaan pengiriman barang terdepan sedunia, PT. JNE harus lebih memperhatikan dan mengecek kembali barang yang akan dikirim, agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

3. Merek Dagang

Logo JNE divisi express terdiri dari tiga huruf JNE warna biru mencerminkan ketenangan, namun cerdas dengan sebuah garis merah yang mencerminkan kecepatan. Melengkung melintas dari kiri kekanan, dari garis kecil menjadi besar mencerminkan proses pengiriman yang terus berkembang. Logo JNE divisi logistik dan distribusi menggunakan model tulisan yang sama, namun dengan garis warna orange yang mencerminkan semangat. Serta logo JNE divisi intra city dengan garis warna kuning yang mencerminkan kelincahan.⁵⁵

Merek dagang yang diberikan oleh PT. JNE ini, mempunyai maksud dan tujuan yang melambangkan bagaimana perusahaan JNE dalam memberikan

⁵⁵ Wawancara dengan Arip Mustapa Nasution, Head Operasional PT. JNE Cabang Kota Pinang Labuhan Batu Selatan pada tanggal 10 Desember 2018 jam 10.00.

pelayanan kepada konsumen. Sehingga dengan adanya logo tersebut, dapat mengartikan kinerja JNE dalam hal pelayanan, sehingga konsumen tertarik untuk mengirimkan barangnya melalui jasa PT. JNE.

B. Tahap Kontrak Pengiriman Barang pada PT. JNE

Tahap penerapan kontrak yang dilakukan oleh PT. JNE dalam pengiriman barang terhadap konsumen, adalah sesuai dengan Syarat Standar Pengiriman (SSP) yang terdapat dibelakang lembar pengiriman yang dibuat JNE. Lembar pengiriman tersebut biasanya disebut resi pengiriman. Syarat Standar Pengiriman (SSP) dalam perjanjian pengiriman JNE merupakan klausula baku, karena klausula baku dibuat untuk memudahkan para pihak, biasanya dibuat dalam bentuk massal dan dibuat oleh salah satu pihak dan pihak lainnya hanya dapat menyetujui perjanjian tersebut karena klausula baku biasanya bersifat *take it or leave it*⁵⁶ dan memenuhi ciri-ciri kontrak baku. Kontak baku tersebut juga mengandung klausula eksonerasi yaitu suatu

⁵⁶ Muhammad Syaiffudin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2012), h. 219.

ketentuan yang diciptakan untuk menghindari beban kerugian tertentu bagi salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian itu.⁵⁷

Klausula eksonerasi yang tercantum dalam SSP yang ditetapkan oleh pihak JNE dalam resi pengiriman terdapat dan dapat dilihat pada:

1. Pasal 2 ayat (3) ketentuan tentang SSP: “ JNE tidak dapat dibebani dengan perjanjian lain selain yang ditulis dalam SSP ini kecuali dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh pejabat JNE yang berwenang”;
2. Pasal 4 ayat (4) pemeriksaan pengiriman: “ JNE tidak bertanggung jawab atas denda, kehilangan atau kerusakan selama dokumen atau barang pengiriman berada dalam Bea dan Cukai atau pejabat berwenang lainnya. Pejabat pengiriman dengan ini membebaskan JNE dari keharusan bertanggung jawab atas denda atau kerugian tersebut”.
3. Pasal 8 ganti rugi, “ JNE hanya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami pengirim akibat kerusakan atau kehilangan dari

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), h. 20.

pengiriman dokumen atau barang oleh JNE sepanjang kerugian tersebut terjadi ketika barang atau dokumen masih berada dalam pengawasan JNE, dengan catatan bahwa keruakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian karyawan atau agen JNE”;

4. “JNE tidak bertanggung jawab terhadap kerugian konsekuensi yang timbul dari akibat kejadian tersebut diatas, yaitu kerugian yang termasuk dan tanpa dibatasi atas kerugian komersial, keuangan atau kerugian tidak langsung lainnya termasuk kerugian yang terjadi dalam pengangkutan atau pengantaran yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan kontrol JNE atau kerugian atas kerusakan akibat bencana alam atau *Force Majure*”.

C. Mekanisme Pengiriman Barang

Pengiriman barang adalah pihak yang berkepentingan dan secara langsung terkait dalam perjanjian pengiriman barang, berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian. Dalam KUHD tidak terdapat defenisi secara umum mengenai pengiriman barang, tetapi dilihat dari perjanjian pengiriman barang,

pengiriman barang adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar provisi atas barang yang dikirim.⁵⁸

Mekanisme pengiriman barang pada perusahaan JNE adalah dengan cara mengisi AWB (*AirWaybill*) Connot, yaitu form pengisian pengiriman barang atau tanda bukti bahwa barang yang telah diangkut atau dikirim dan bisa digunakan sebagai tanda bukti dalam mengambil paket atau barang kiriman. *Air Waybill* yang selanjutnya akan disebut AWB merupakan dokumen penting yang nantinya akan menjadi bukti pengiriman apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak. *Air Waybill* harus diisi dengan nama dan alamat yang lengkap, jelas, benar dan terbaca, agar barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju. *Air Waybill* sendiri memiliki beberapa fungsi yang cukup penting, yaitu:

1. Berfungsi sebagai bukti pengiriman (untuk pengirim),
2. Berfungsi sebagai bukti pembayaran/kwitansi,
3. Berfungsi sebagai arsip/file,
4. Berfungsi sebagai bukti serah terima (untuk penerima).⁵⁹

⁵⁸ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2000), h. 67.

Saat konsumen menyerahkan barang/dokumen untuk dikirim atau di transportasikan melalui JNE, para pelanggan dianggap telah menerima dan menyetujui persyaratan dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh JNE, mengenai persyaratan pengangkutan atau pengiriman yang selanjutnya disebut SSP (syarat-syarat standar pengiriman).⁶⁰

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya dalam melakukan pengiriman, haruslah mempunyai tanda bukti pengiriman agar pihak pengirim terjamin barangnya, apalagi jika barang tersebut dalam jumlah besar, maka akan mengurangi kegelisahan pihak penitip barang tersebut. Tanda bukti yang dimaksud yaitu AWB atau *Air Waybill* . AWB bukan hanya digunakan sebagai tanda bukti saja, tetapi juga merupakan kontrak (perjanjian) diantara kedua belah pihak yaitu pemberi titipan dan penerima titipan barang yang akan dikirim, dimana penyedia jasa yaitu PT. JNE bertanggungjawab atas keselamatan dan keutuhan barang tersebut sampai ke tujuan. Dengan adanya AWB, konsumen dapat melacak posisi barang melalui mana saja sampai

⁵⁹ Wawancara dengan Arip Mustapa Nasution, Head Operasional PT. JNE Cabang Kota Pinang Labuhan Batu Selatan pada tanggal 10 Desember 2018 jam 10.20.

⁶⁰ *Ibid.*

akhirnya berada di tangan si pengirim pada bagian *Shipment* status, agar lebih menyakinkan barang tersebut tidak rusak/hilang dalam perjalanan dan memberikan ketenangan pada diri pengirim. Jadi, dengan adanya AWB ini, maka pihak konsumen apabila adanya barang rusak/hilang dapat menuntut kerugian kepada pihak PT. JNE.

Dalam melayani kebutuhan pelanggan, PT. JNE memberikan beberapa layanan dengan jasa pengiriman barang (perusahaan) dalam dan luar negeri yaitu, JNE Express, JNE Logistik, dan JNE Freight. *Pertama*, Divisi Ekspres JNE melayani kiriman paket dan dokumen tujuan dalam negeri melalui lebih dari 1.500 titik layanan eksklusif dari penjemputan hingga pengantaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Layanan ini memanfaatkan modal transportasi tercepat yang tersedia dan melayani beragam jenis layanan sesuai kebutuhan pelanggan. JNE ekspres dalam negeri terbagi lagi beberapa yaitu, *Super Speed* (SS), Diplomat, YES (Yakin Esok Sampai), REG (Regular), OKE (Ongkos Kirim Ekonomis). Sedangkan jasa kurir luar negeri yang diberikan yaitu, jasa penjemputan bandara (*airport greeting service*), jasa pengiriman uang (*money remittance*), dan pesona (pesanan oleh-oleh nusantara). Kemudian jasa kurir dalam kota dengan kualitas layanan yakni pengantaran pada hari yang sama di kota besar seluruh

Indonesia. Pelayanan ini terbagi menjadi dua yaitu, Badak (Berangkat Dalam Kiloan) dan Pelikan (Pengiriman Lintas Kawasan).

Kedua, JNE logistis memberikan beberapa layanan yang didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih dan berpengalaman diantaranya yaitu, angkutan darat adalah jasa angkutan darat yang telah dilengkapi dengan GPS, sistem Manajemen Armada, *HSE Sign*, *Less Truk Load* (LTL) dan *Full Truk Load* (FTL). Kemudian angkutan laut adalah layanan jasa angkutan laut yang menggunakan fasilitas *Less Truk Load* (LTL) dan *Full Truk Load* (FTL) yang melayani pengaturan pengiriman atau transportasi *Door To Door* (DTD), *Door To Port* (DTP), *Port To Door* (PTD) dan *Port To Port* (PTP). Lalu pergudangan. *Ketiga*, JNE Freight yaitu perusahaan yang bergerak di usaha jasa pengurus transportasi yang meliputi pengangkutan/pengiriman barang melalui darat, laut udara, penyimpanan, dan lain-lain.⁶¹

Dari beberapa pelayanan yang diberikan oleh PT. JNE pusat tersebut, ada beberapa pelayanan yang baru diberikan atau ditetapkan pada PT. JNE

⁶¹ www.jne.co.id/id/perusahaan/profil-perusahaan/sejarah-milestone, pada tanggal 18 Desember 2018.

Kotapinang yaitu, *Super Speed* (SS) merupakan pengiriman paket atau dokumen yang harus diberangkatkan sesegera mungkin diluar jadwal rutin dan rute tetap JNE. Layanan SS menggunakan transportasi udara (*direct flight*) langsung ketujuan, sepanjang jadwal penerbangan tersedia. Target waktu pengiriman adalah dalam kurun waktu 24 jam sejak dari penjemputan di tempat pengirim. Pengirim akan menerima SMS berita keberhasilan pengiriman paket. Layanan ini berlaku untuk kota tujuan yang mempunyai penerbangan langsung. Berlaku tarif premium dengan jaminan pengembalian biaya jika waktu pengiriman melebihi yang sudah dijanjikan. Kemudaiannya yang kedua yaitu YES adalah layanan pengiriman dengan target kiriman sampai ditujuan pada keesokan harinya termasuk pada hari minggu dan libur nasional. Layanan ini memberikan jaminan biaya kirim kembali apabila kiriman diterima pada keesokan harinya melewati pukul 23:59, transportasi yang digunakan yaitu transportasi udara, dan waktu pengantaran adalah 1 hari (apabila kiriman tidak diantarkan dalam waktu 1 hari, maka ongkos kirim akan seara otomatis akan dikirimkan kepada pihak pengirim). Yang ketiga yaitu REG adalah layanan pengiriman cepat, aman dan handal sampai ke pelosok Indonesia, transportasi yang digunakan adalah pesawat/kereta api, waktu pengantaran adalah 1 hari sampai 3 hari, tidak memberikan uang jaminan kembali dan tidak memberikan

pelayanan pada hari minggu dan libur nasional. Kemudian yang keempat yaitu OKE adalah layanan pengiriman untuk barang berukuran besar atau berat dengan harga ekonomis yang memanfaatkan transportasi udara dan angkutan darat yang menghubungkan kota-kota besar, ibu kota provinsi, sampai ke kabupaten; layanan ini tidak melayani pengantaran pada hari Sabtu, minggudan hari libur nasional; waktu pengirimannya paling cepat 3 hari kerja tergantung tujuan pengirimannya; tidak memberikan jaminan uang kembali. Dan yang kelima *trucking* adalah pengantaran lewat darat dengan muatan lebih dari 10 kg.⁶²

Dan didalam mekanisme pengiriman barang pihak PT. JNE juga melakukan pemeriksaan kiriman yaitu:

1. JNE berhak tetapi tidak berkewajiban memeriksa barang atau dokumen yang dikirim oleh CUSTOMER nya untuk memastikan bahwa suatu kiriman dokumen atau barang adalah layak untuk diangkut ke negara tujuan sesuai syarat prosedur operasional yang baku, proses Bea dan Cukai serta metode penanganan pengiriman JNE.

⁶² Wawancara dengan Arip Mustapa Nasution, Head Operasional PT. JNE Cabang Kota Pinang Labuhan Batu Selatan pada tanggal 10 Desember 2018 jam 10.30.

2. JNE dalam melaksanakan haknya tidak menjamin atau menyatakan bahwa seluruh kiriman adalah layak untuk pengangkutan dan pengantaran tanpa melanggar hukum disemua negara asal, tujuan atau yang dilalui kiriman tersebut.
3. JNE tidak bertanggungjawab terhadap kiriman yang isinya tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan CUSTOMER kepada JNE.
4. JNE tidak bertanggungjawab atas denda, kehilangan atau kerusakan selama dokumen atau barang CUSTOMER berada dalam penahanan Bea dan Cukai atau pejabat berwenang lainnya. CUSTOMER dengan ini membebaskan JNE dari keharusan bertanggungjawab atas denda atau kerugian tersebut.

D. Hak dan Kewajiban PT. JNE dan Konsumen

1. Hak dan Kewajiban Perusahaan Pengiriman/ JNE

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian marketing, pada tanggal 10 Desember 2018, diperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban perusahaan pengiriman sebagai berikut :

Hak Perusahaan/JNE adalah :

- a. JNE berhak memperoleh keterangan yang lengkap mengenai keadaan dan sifat barang;

- b. JNE berhak menolak permintaan pengiriman barang terlarang atau tidak sah, misalnya barang yang mudah meledak dan terbakar, obat-obatan terlarang, perhiasan, alkohol dan hewan;
- c. JNE berhak menerima atau menagih biaya pengiriman dan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam pengiriman barang.

Kewajiban Perusahaan/JNE adalah:

- a. JNE berkewajiban mempersiapkan barang atau dokumen yang akan dikirim dengan baik dan rapi;
- b. JNE berkewajiban mengantarkan barang atau dokumen sampai ketempat yang dituju;
- c. JNE berkewajiban melindungi, menjaga keselamatan barang atau dokumen yang akan dikirim agar tidak rusak dan hilang.

2. Hak dan Kewajiban Pengirim/Konsumen

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang bagian marketing, pada tanggal 10 Desember 2018, diperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban pengirim /konsumen sebagai berikut:

Hak Pengirim/Konsumen adalah:

- a. Pengirim barang berhak meminta atau mendapatkan tanda bukti pengirim yang digunakan untuk penerimaan atau penyerahan barang/dokumen dari perusahaan pengiriman/JNE;
- b. Pengirim barang berhak menuntut agar barang/dokumen yang akan dikirim oleh perusahaan pengiriman/JNE sampai pada penerima tepat pada waktunya;
- c. Pengirim berhak menuntut ganti rugi jika terjadi kehilangan atau kerusakan dan barang/dokumen yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari perusahaan pengiriman/JNE atau yang mewakilinya;

Kewajiban Pengirim/Konsumen adalah:

- a. Pengirim barang berkewajiban membungkus barang/dokumen yang akan dikirim dengan baik;
- b. Pengirim barang berkewajiban memberikan keterangan mengenai keadaan dan sifat barang;
- c. Pengirim barang berkewajiban membayar biaya angkutan dan biaya lain yang diperlukan dalam pengiriman barang;

Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pengiriman barang, sudah jelas diterangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan

maupun perjanjian pengiriman barang yang dibuat oleh kedua belah pihak. Setiap kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak, segala hal yang menjadi hak dan kewajiban bagi pihak lainnya. Apa saja yang menjadi hak bagi perusahaan akan menjadi kewajiban bagi konsumen, demikian juga sebaliknya.

Hak dan kewajiban antara pihak adalah segala hal yang harus dipenuhi ataupun yang harus diterima oleh kedua belah pihak yang timbul akibat perjanjian yang telah dibuat secara sah.

E. Ganti Rugi Dalam Konsep Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengaturan tentang hak ganti kerugian atau kompensasi tercantum dalam pasal 4 angka 8, dimana konsumen itu berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Disamping pengaturan hak-hak dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengaturan mengenai ganti rugi ini juga merupakan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam pasal 7 huruf f dan g yang sejatinya bahwa kewajiban pelaku usaha harus dilihat sebagai hak-hak konsumen. Dalam pasal 7 huruf f dikatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian,

dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan dalam pasal 7 huruf g dikatakan bahwa memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika barang yang dibeli itu dirasakan cacat, rusak, atau telah membahayakan konsumen, konsumen berhak mendapat ganti kerugian yang pantas. Namun, jenis ganti kerugian yang diklaim untuk barang yang cacat atau rusak tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak, artinya konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang yang dibelinya dan harga yang dibayarnya, kecuali barang yang dikonsumsinya menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen maka tuntutan konsumen dapat melebihi dari harga barang yang dibelinya.⁶³

Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi merupakan salah satu hak pokok konsumen dalam hukum perlindungan konsumen. Hak atas ganti rugi ini

⁶³ Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Yudhistira, 2008), h. 51-52.

bersifat univereal disamping hak-hak pokok lainnya. Ganti rugi yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai:

1. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar;
2. Pemulihan atas kerugian materil maupun immaterial yang telah dideritanya;
3. Pemulihan pada keadaan semula.

Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi itu dapat diklasifikasikan ke dalam:

1. Kerugian materil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli;
2. Kerugian immateril, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa konsumen.⁶⁴

Dalam pasal 1248 KUH Perdata menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sebab-sebab ganti rugi adalah ganti rugi yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian, menurut J. Satrio wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan

⁶⁴ *Ibid.*, h. 37.

kesemua itu dapat dipersalahkan kepadanya. Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*Schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

BAB IV

HUKUM GANTI RUGI TERHADAP BARANG YANG RUSAK/HILANG SAAT PENGIRIMAN MENURUT PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAYLI

A. Sejarah Wahbah Al-Zuhayli

Wahbah al-Zuhayli dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair'Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhayli, anak dari *Musthafa* al-Zuhayli. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya.⁶⁵

Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah bin Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat watak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama. Wahbah al-Zuhayli adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb,

⁶⁵ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Musafir Al-qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.⁶⁶

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak waktu kecil Wahbah al-Zuhayli sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formal hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapat ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-harb fi al-Fiqh al-Islami*.⁶⁷

⁶⁶ Lisa Rahayu, "*Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Al-Zuhayli*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKA Riau, Pekanbaru, 2010), h. 18.

⁶⁷ *Ibid*, h. 19.

Kecerdasan Wahbah al-Zuhayli telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatan pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Hingga saat ini, paling tidak Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhayli telah menghasilkan lebih dari 130 buku dan artikel yang telah dicetak. Beliau memiliki motivasi dan semangat yang sangat luar biasa dalam menulis dan mengarang buku. Hal ini menunjukkan kualitas keilmuan dan kemampuannya dalam mempopulasikan ide-idenya dalam rangkaian kata. Semua itu menurut beliau berawal dari keberanian mencoba untuk mengungkapkan pandangan dan pendapat lewat tulisan.

Sebenarnya, Syaikh Wahbah baru memulai menulis setelah beliau menyelesaikan jenjang sarjana. Setelah itu secara beruntun beliau menyelesaikan karya-karya berkualitas hari dari buah pikirannya. Beliau menuliskan buah pikirannya setelah itu matang dalam pikiran dan telah pula

beliau amalkan sehari-hari. Hal ini merupakan sesuatu yang menjadi konsentrasi para ulama sejak dahulu, sebagaimana yang dapat dilihat dari pernyataan Ibnu Shalah berikut ini, “Dan hendaklah seseorang itu menyibukkan dirinya dengan menuliskan buah pikirannya setelah hal itu matang dalam dirinya dan telah pula ia amalkan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh al-Khatib al-Hafizh al-Baghadi”. Menghasilkan karya tulis dapat mengkokohkan hafalan, membersihkan hati, membentuk mental, meluruskan penyimpangan, menyingkap sesuatu yang samar. Berikut ini adalah karya tulis beliau:

1. *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islamy* (Moderat dalam Ushul Fiqh) diterbitkan oleh percetakan Universitas Damaskus 1966.
2. *Al-Fiqh al-Islamy fi Uslubih al-Jadid* (Fiqh dalam Gaya Modern), dalam dua jilid, diterbitkan al-Maktabah al-haditsiyah di Damaskus 1996.
3. *Nazhariyah adh-dhaman wa Ahkam al-Mas’uliyah al-Madaniyah qa al-Jina’iyah al-Fiah al-Islamy* (Konsep dan Hukum Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata dan Pidana Islam), diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus 1970 dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali.
4. *Nizham al-Islamy* (Sistem Islam), membahas tentang akidah islamiyah, Dunia Arab, sistem hukum dan permasalahannya yang dihadapi dunia islam kontemporer. Diterbitkan oleh Universitas Benghazi Libya 1970

dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali di Maktabah Dar Qutaibah Damaskus.

5. *Al-Fiqh Al-islamy wa Adilatuhu* (Fiqh Islam dan Dalil-dalinya), jilid 10, diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus 1984. Telah dicetak ulang lebih dari 23 kali.

6. *Ushul al-Fiqh al-Islamy* (Ushul Fiqh), dua jilid diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus 1986 dan telah dicetak ulang lebih dari 3 kali.⁶⁸

B. Ganti rugi Yang Diberikan PT. JNE Kotapinang Terhadap Pengiriman Atas Barang Yang Rusak/Hilang

Dalam proses pengiriman barang, pihak JNE sebagai perusahaan kurir juga tidak luput dari adanya kesalahan dan resiko yang timbul, seperti barang yang diangkut tersebut rusak maupun hilang. Faktor tersebut disebabkan salah satunya yaitu karena banyaknya barang yang dikirim. Dalam pengangkutan barang, apabila pihak pengangkut tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, maka pihak penerima/pengirim berhak menuntut penggantian kerugian yang diderita. Misalnya barang-barang yang diangkut tersebut telah dijual oleh pengirim kepada pihak dialamati dan harga telah pula dibayar, tetapi barang

⁶⁸ Ardiyansyah, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhayli Ulama Karismatik Kontemporer (sebuah Biografi)*, (Bandung, Majelis Ta'lim al-Ittihad, 2010), h. 50-54

tidak sampai tujuan, biaya pengiriman juga mungkin juga atas beban pembeli tersebut. Maka kerugian yang harus diganti dalam hal ini ialah harga barang pembelian itu, biaya pengiriman *plus* laba ketika pembeli menjualnya lagi jika pengiriman itu sempurna dan dapat diterima barang tersebut sesuai waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal ini di PT. JNE harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak.⁶⁹

JNE sebagai ekspediter mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 KUHD Bab II Title V Buku I, sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang ialah menyuruh mengangkut (*doen vervoeren*), jadi berbeda dengan tugas tugas seorang pengangkut. Tugas ekspediter adalah menarikan pelayanan angkutan, karena dilukiskan dalam Pasal 86 ayat (1) KUHD, ialah pengusaha yang bersedia menarikan pengangkutan baik darat, laut dan udara yang baik untuk pengiriman barang, dan bertindak atas nama sendiri. Dalam pelaksanaan tanggung jawab, ekspediter dalam pelayanan pengiriman barang terjadi setelah barang kiriman diserahkan kepada pengangkut (Pasal 86 KUHD). Apabila

⁶⁹ Sution Usman Adji, Djoko Prakorso dan hari pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rinka Cipta, 1991), h. 25.

ekspediter lalai sehingga barang-barang yang sebelumnya diserahkan ke tangan pengangkut menjadi rusak/hilang, maka ekspediter dapat dituntut mengganti kerugian akibat dari kelalaian dan tidak sempurnanya beban tanggungjawabnya (Pasal 88 KUHD).⁷⁰

Kesalahan kelalaian pengiriman biasanya terletak pada pembungkusan barang, di samping yang tidak kalah pentingnya surat-surat yang sehubungan dengan barang. Dalam hal pembungkusan sering dilihat kurang sempurna, mudah dimasuki air dan sebagainya, sehingga merusak barang maupun pembungkusnya sendiri. Dalam hal pengangkutan mengetahui kelalaian ini harus memperingatkan ataupun menolak atau mencatat dalam surat angkutan bahwa pembungkusnya kurang sempurna, sehingga kelak kemudian hari terjadi klaim barang, sebagai bukti pengangkut untuk menolak.⁷¹

Tanggung jawab pengangkut ditentukan dalam Pasal 1236 dan 1246 KUHD, Pasal 1236, pengangkut wajib memberi ganti rugi atas biaya dan rugi bunga yang layak harus diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepantasnya untuk menyelamatkan barang-barang angkutan. Pasal

⁷⁰ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta: PT Rienka Cipta, 1995), h. 72.

⁷¹ *Ibid.*, h. 74.

1246, biaya kerugian bunga itu terdiri dari kerugian yang telah dideritanya dan laba sedianya akan diperoleh. Kerugian harus diganti misalnya harga pembelian, biaya pengiriman dan laba yang layak diharapkan. Batas tanggung jawab pengangkut dibatasi dengan ketentuan Pasal 1247 dan 1248 KUHD, kerugian penerima dan pengirim barang menjadi beban pengangkut yang dibatasi dengan syarat sebagai berikut: Kerugian dapat diperkirakan secara layak, pada saat timbulnya perikatan, kemudian kerugian itu harus merupakan akibat langsung dari tidak terlaksananya perjanjian pengangkutan.⁷²

Begitu juga dijelaskan dalam Bab VI UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pasal 19 ayat (1) bahwasanya pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kemudian ayat (2) menjelaskan ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷² *Ibid*, h. 75.

Apabila terdapat barang yang rusak/hilang, PT. JNE memberikan ganti rugi kepada *customer* (pihak yang dirugikan) berupa pengembalian uang maksimal sebesar 10 kali biaya kirim, dapat dikatakan ganti rugi yang diberikan JNE hanya sebagian. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yaitu pihak *customer* dapat dirugikan atau tidak. Pertama, dirugikan karena penggantian barang di sini tidak berpengaruh terhadap harga barang yang dikirim, walaupun barang yang dikirim sangat mahal, ganti rugi yang diberikan yaitu 10 kali biaya kirim, jika barang tersebut melebihi maksimal harga. Kedua, apabila harga barangnya lebih kecil dari biaya 10 kali biaya kirim, maka penggantian yang diberikan yaitu sebesar harga barang yang dikirim tersebut. Pembayaran ganti rugi yang dilakukan JNE hanya mengikuti harga terendah. Misalnya, barang yang dikirim seharga Rp 120 ribu dan biaya pengiriman paket dari Kotapinang ke Medan dengan biaya Rp 31 ribu, maka bila barang tersebut rusak/hilang maka akan diganti senilai 10 x Rp 31 ribu dan hasilnya Rp 310 ribu, karena Rp 310 ribu bukan nilai terendah, maka ganti rugi yang diberikan adalah Rp 120 ribu.⁷³ Begitu juga dengan dokumen, biaya ganti rugi apabila *customer* tidak mau menggunakan asuransi, maka biaya ganti ruginya yaitu dengan maksimal 10

⁷³ Wawancara dengan Lisa Ariyani, Pemilik PT. JNE Cabang Kota Pinang Labuhan Batu Selatan pada tanggal 10 Desember 2018 jam 11.30.

kali biaya pengiriman. Tetapi pihak JNE mewajibkan *costumer* mengasuransikan barang/dokumennya, karena apabila barang yang dikirim hilang, maka akan diganti seharga barangnya, begitu juga dengan dokumen, apabila dokumen hilang, maka akan diganti dengan penerbitan kembali dokumen tersebut, bukan nominal harga dokumen. Barang/dokumen berharga juga wajib di *packing* kayu, *bubble pack*, dan lain-lain.

Ketetapan ganti rugi yang diberikan JNE merupakan ketentuan yang dibuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 2009 tentang Jasa Pengiriman Barang Bab III tentang Standar Pelayanan Pasal 10 poin 2i yang menjelaskan bahwasanya “jaminan pemberi ganti rugi atas keterlambatan, kehilangan, ketidak sesuaian layanan, kerusakan yang terbukti akibat kelalaian dan kesalahan penyelenggara jasa kurir paling tinggi 10 kali biaya pengiriman kecuali kiriman yang diasuransikan.” Oleh sebab itu pihak JNE memberikan pilihan dan menawarkan kepada *costumer* apabila barang yang akan dikirim melebihi harga 10 kali biaya kirim maka dianjurkan untuk mengasuransikan barangnya, agar barang tersebut lebih aman, dan apabila hilang maka akan diganti penuh dengan biaya asuransi sebesar 0.2% dari harga barang dan ditambah biaya administrasi Rp 5000,-, dengan syarat :

1. Bukti *airway bill*/resi yang asli
2. Bukti asuransi (apabila menggunakan asuransi)
3. Surat klaim (yang dilengkapi identitas)
4. *Invoice*/faktur pembelian barang. Klaim paling lambat diserahkan 1x24 jam setelah barang yang diterima dan dilaporkan pada petugas *customer service*.⁷⁴

Table. 1.1. Pertanggung jawaban dokumen jika menggunakan asuransi

NO	Nama Dokumen	Biaya Asuransi
1.	BPKB mobil	Rp 4.000.000,-
2.	BPKB motor	Rp 3.000.000,-
3.	STNK mobil	Rp 2.000.000,
4.	STNK motor	Rp 1.000.000,-
5.	Surat tanah	Rp 2.000.000,-
6.	Ijazah, Sertifikat, KTP, Transkrip Nilai, SKHU, dan sejenisnya	Rp 500.000,-
7.	Batu cincin	Maksimal 2 juta
8.	Kartu perdana, HP, dan lain-lain	Ketentuan asuransi JNE

Apabila PT. JNE dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan dari PT. JNE, tetapi karena kesalahan dan kelalaian pihak pengirim (seperti pembungkusan kurang rapi sehingga menyebabkan barang yang dikirim

⁷⁴ *Ibid.*

rusak) atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan barang yang dikirim tersebut tidak sampai ditangan si penerima barang, maka PT. JNE akan terbebas dari tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak pengirim barang. Dapat dilihat dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Pasal 468 KUHD ayat (2) bahwa “Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya, atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim.”⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya, berdasarkan hukum positif dijelaskan jika ganti rugi yang diberikan yaitu harus penuh, tetapi ganti rugi yang diberikan oleh PT. JNE hanya sebagian yaitu dengan maksimal 10 kali biaya kirim, apabila konsumen (penitip) tidak menggunakan asuransi. Sebenarnya pihak JNE akan mengganti penuh apabila *costumer* memilih untuk mengasuransikan barang/dokumennya, tetapi apabila

⁷⁵ Tim Visi Yustisia, *KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), UU perdagangan & UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: Visimedia, 2014), h. 179.

costumer memilih tidak mengasuransikan barang/dokumennya, maka ganti rugi yang diberikan yaitu dengan maksimal 10 kali biaya pengiriman.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Ganti rugi Barang yang Rusak/Hilang yang diberikan PT. JNE Kotapinang

Setiap perusahaan pastilah memiliki hak dan kewajiban yang harus diterapkan dalam perusahaan tersebut. Dalam sebuah perusahaan ekspedisi misalnya, pasti memiliki hak dan kewajiban salah satunya adalah sebuah bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap pengiriman paket barang. Biasanya bentuk tanggungjawab itu dapat terlihat sebuah masalah seperti kehilangan paket atau kerusakan paket barang. Dan berikut adalah pemaparan dari Nursalwa Batu Bara sebagai pengguna jasa dari PT. JNE cabang Kotapinang yang menyatakan :

Selama saya menggunakan jasa pengiriman JNE dari dulu sampai sekarang belum pernah mengalami kehilangan paket barang akan tetapi kalau kerusakan pada paket barang pernah. Dan menurut saya, pelayanan JNE dalam memberikan pertanggungangan terhadap barang saya kemaren sangat sesuai, karena ketepatan harga barang yang saya miliki berharga Rp. 120 ribu, sedangkan dalam ketentuan dari pihak JNE memberikan pertanggungangan 10 kali lipat dari ongkos kirim paket barang saya dan saya pada pengiriman tidak

memakai asuransi pengiriman. Dan kalau pihak JNE memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan 10 kali lipat ongkos kirim sangat, melebihi dari harga barang saya. Oleh karena itu, pihak JNE lebih memilih nilai terkecil dari ganti ruginya yaitu mengganti paket barang sesuai dengan harganya.⁷⁶

Dan kemudian adalah pemaparan dari Ayu Ramadhani Harahap sebagai pengguna jasa dari PT. JNE cabang Kotapinang yang menyatakan :

Pada saat saya menggunakan jasa pengiriman paket yaitu JNE, dan saya saat mengalami kerusakan pada paket yang saya miliki. Kemudian saya meminta tanggungjawab kepada pihak JNE atas kerusakan paket barang yang saya punya. Dan pihak JNE memberikan ganti ruginya, akan tetapi ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan harga paket barang saya. Dan pada saat itu saya tidak menggunakan asuransi pengiriman dari pihak JNE, oleh karena itu saya diberikan ganti rugi oleh pihak JNE berupa 10 kali lipat dari ongkos kirim. Dan pada saat itu harga paket barang saya seharga Rp. 455 ribu, dan yang diberikan oleh pihak JNE ganti ruginya sebesar Rp. 30 ribu x 10 kali lipat ongkos kirim jadi keseluruhan Rp. 300 ribu. Dengan ganti rugi yang diberikan pihak JNE, saya mengalami kerugian sebesar Rp. 155 ribu, oleh karena itu saya

⁷⁶ Wawancara dengan Nursalwa Batu Bara, Pengguna Jasa PT. JNE Cabang Kota Pinang Labuhan Batu Selatan pada tanggal 16 Desember 2018 jam 14.30.

mengatakan ganti rugi yang diberikan oleh pihak JNE disesuaikan dengan aturan yang ada.⁷⁷

Dan kemudian adalah pemaparan dari Nur Intan sebagai pengguna jasa dari PT. JNE cabang Kotapinang yang menyatakan :

Saya adalah salah satu pengguna jasa pengiriman paket JNE dan juga mengalami kehilangan saat proses pengiriman paket barang saya, akan tetapi pihak JNE memberikan ganti rugi secara penuh kepada saya. Karena pada saat proses pengiriman paket barang tersebut saya mengasuransikannya, yang mana paket itu adalah Handphone seharga Rp. 1 juta 800 ribu. Jadi ganti rugi yang diberikan pihak JNE seharga barang tersebut atau barang yang hilang tersebut menjadi utuh kembali.⁷⁸

Pemaparan di atas merupakan hal-hal yang telah terjadi kepada pengguna jasa pengiriman paket barang melalui PT. JNE. Dan banyak berbagai respon dari para pengguna jasa tersebut, ketika terjadinya kehilangan atau pun kerusakan pada paket barang. Akan tetapi pihak JNE siap untuk mengganti rugi seperti yang di utarakan oleh beberapa pengguna jasa pengiriman barang yaitu

⁷⁷ Wawancara dengan Ayu Ramadhani Harahap, Pengguna Jasa PT. JNE Cabang Kota Pinang Labuhan Batu Selatan pada tanggal 18 Desember 2018 jam 09.30.

⁷⁸ Wawancara dengan Nur Intan, Pengguna Jasa PT. JNE Cabang Kota Pinang Labuhan Batu Selatan pada tanggal 20 Desember 2018 jam 11.30.

JNE, seperti ketiga sampel diatas. Dan dari sampel ketiga diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwa ganti rugi yang diberikan PT. JNE terkadang sesuai dan terkadang tidak, dan terkadang konsumen atau pengguna jasa merasa dirugikan.

D. Hukum Ganti rugi Barang yang Rusak/Hilang Menurut Pendapat

Wahbah Al-Zuhayli

Menurut pendapat Wahbah Al-Zuhayli mengenai *Ta'widh* dalam bahasa adalah ganti rugi atau kompensasi. Secara istilah defenisi dari *Ta'widh* yang dikemukakan oleh ulama Fiqh kontenporer yaitu Wahbah Al-Zuhayli adalah:

الأصلُ العامُّ في الضَّمَانِ أو التَّعْوِضِ: هُوَ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَيْنًا، كإِصْلَاحِ الحَائِطِ ... أَوْ جَبْرُ المُتَلَفِ
وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الإِمْكَانِ كإِعَادَةِ المَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّعْوِضُ
المِثْلِيُّ أَوْ النَّقْدِيُّ⁷⁹

Artinya: Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa: Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding... Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit

⁷⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, h. 93

dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang.

Dari pernyataan Wahbah Al-Zuhayli, sudah jelas bahwa ganti rugi yang sebenarnya sesuai dengan ajaran islam adalah mengganti barang yang rusak atau hilang sesuai dengan barang yang sama. Kalau tidak bisa dengan barang yang sama, maka dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang atau rusak tersebut. Dengan aturan ganti rugi yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhayli menjauhkan dari kerugian sebelah pihak.

Dan pada umumnya, sudah jelas ganti rugi yang dikemukakan dari seorang ulama kontemporer yaitu Wahbah Al-Zuhayli sangat bersamaan maksud dan tujuan terhadap ganti rugi menurut hukum positif yaitu suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya.

Akan tetapi ganti rugi yang diberikan pihak PT. JNE yang sesuai dengan pernyataan Wahbah Al-Zuhayli di dalam kitab *Nazariyah al-Dhaman*, ialah konsumen yang menggunkan asuransi saat proses pengiriman barang saja, dengan cara membayar uang premi yang sesuai dengan aturan PT. JNE. Dan apabila konsumen atau pengguna jasa pengiriman JNE tidak mengasuransikan barang paketannya untuk dikirim maka ganti rugi yang diberikan PT. JNE tidak

sesuai dengan pernyataan dari Wahbah Al-Zuhayli. Maka dari itu perlu ditinjau kembali aturan yang di buat oleh JNE, agar para konsumen atau pengguna jasa pengiriman paket tidak merasa dirugikan.

E. Analisis Penulis

Menurut pendapat penulis, terhadap kasus Hukum Ganti rugi terhadap barang yang rusak/hilang saat pengiriman menurut pendapat Wahbah Al-Zuhayli studi kasus di PT. JNE Kotapinang, bahwa ganti rugi yang diberikan pihak PT. JNE kepada konsumen atau pengguna jasa pengiriman, tidak sesuai atau hanya sebagian yang di dapat oleh konsumen dari ganti rugi yang diberikan PT. JNE. Ganti rugi yang diberikan JNE hanya sebesar 10 kali lipat dari ongkos kirimnya saja, dan apabila harga barang lebih rendah dari 10 kali ongkos kirim maka pihak JNE mengganti sebesar nilai barang tersebut, karena JNE memilih nominal terkecilnya. Akan tetapi kalau harga barang melebihi dari 10 kali ongkos kirim maka pihak JNE mengganti dengan cara 10 kali dari ongkos kirim yang diberikan kepada konsumen atau pengguna jasa.

Dan dari kasus ini juga menimbulkan beberapa pendapat dari masyarakat akan ganti rugi yang diberikan PT. JNE kepada mereka selaku pengguna jasa pengiriman. Dan respon masyarakat ada yang menyatakan bahwa ganti rugi yang diberikan JNE hanya sebagian dari barang yang hilang

atau rusak, dan ada juga yang merasa bahwa ganti rugi yang di dapat sesuai dengan nilai barangnya karena harga barang dibawah nilai ganti rugi yang diberikan JNE. Dan disini banyak respon dari masyarakat, bahwa pihak JNE tidak boleh sama sekali dirugikan akan tetapi pihak JNE tidak memikirkan bagaimana nasib pengguna jasa, yang barang paketannya rusak/hilang saat pengiriman dengan mendapatkan sebagian ganti rugi yang diberi pihak JNE.

Oleh karena itu, disini penulis menimbang bahwa pihak JNE harus mengikuti aturan ganti rugi yang sesuai dengan pendapat Wahbah Al-Zuhayli. Karena, aturan tersebut sangat sesuai dengan aturan Hukum Islam dan aturan Hukum Positif. Yaitu, dengan memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan karena barang yang mereka miliki rusak/hilang, dengan cara ganti rugi dengan barang yang sama, dan apabila tidak bisa dengan barang yang sama maka ganti rugi yang diberikan dengan cara memberinya uang yang sesuai dengan harga/nominal barang tersebut.

Maka, apabila pihak JNE menerapkan sistem ganti rugi yang sesuai dengan pendapat Wahbah Al-Zuhayli, disini penulis dapat menyimpulkan bahwa konsumen atau pengguna jasa yang menggunakan jasa pengiriman di JNE. Dan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang saat pengiriman, dengan ganti rugi yang diberikan JNE kepada konsumen atau

pengguna jasa yang sesuai dengan aturan yang dikemukakan ulama kontemporer yaitu Wahbah Al-Zuhayli, maka tidak ada menimbulkan kerugian sebelah pihak bahkan konsumen atau pengguna jasa mendapatkan ganti rugi yang sesuai dan tidak merasakan kerugian terhadap barang paketannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dalam bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan terhadap hukum pertanggung jawaban terhadap barang hilang/rusak saat pengiriman menurut pendapat Wahbah Al-Zuhayli pada PT JNE cabang Kotapinang sebagai berikut:

1. Ganti rugi barang oleh penyedia jasa pengiriman terhadap barang-barang yang hilang/rusak yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang berupa penggantian maksimum 10 kali biaya pengiriman atau hanya sebagian yang didapat oleh konsumen dari pihak PT. JNE.
2. Pendapat masyarakat mengenai ganti rugi yang diberikan PT. JNE banyak beragam komentar dari masyarakat yang menggunakan jasa pengiriman tersebut. Ada masyarakat yang berkomentar dengan ganti rugi yang diberikan PT. JNE sangat sesuai dan ada yang tidak sesuai atau merasa di rugikan.
3. Menurut pendapat Wahbah Al-Zuhayli terhadap ganti rugi yang diberikan PT. JNE tidak sesuai dengan aturan Islam, dikarenakan ganti rugi tersebut tidak sepenuhnya atau tidak dengan barang yang sesuai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis uraikan di atas, maka penulis mengajukan tiga saran:

1. PT JNE harus lebih memperhatikan dan teliti dalam proses pengecekan data barang agar tidak terjadi salah alamat sewaktu dikirim, sehingga barang tersebut tidak tercecer atau sebagainya.
2. PT JNE harus memberikan ganti rugi kepada konsumen harus sesuai bukan sebagian dan tidak merugikan konsumen.
3. Demi keamanan barang kiriman, PT JNE sebaiknya melakukan pengawasan langsung pada saat proses pengiriman barang agar mengurangi adanya kerusakan, kehilangan, maupun keterlambatan barang sampai ke tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz; *100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* cet. 1, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Ad-Darimi Imam, *Sunan Ad-Darimi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Adji Sution Usman , Djoko Prakorso dan hari pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: PT Rinka Cipta, 1991.
- Al-Bigha Mustafa Dieb, *Fiqh Islam*, Surabaya: Insan Amanah, 142H.
- Al-Jaza'iri Syaikh Abubakar Jabir, *Minhajul Muslim: pedoman hidup ideal seorang muslim* , Solo: Insan Kamil, 2008.
- Al-Zuhaili Wahbah. *Nazariyah al-Dhaman*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 1998.
- Al-Zuhayli Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i* , Jakarta: Almahira, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Yudhistira, 2008.
- Anwar Syamsul , *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ardiyansyah, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhayli Ulama Karismatik Kontemporer (sebuah Biografi)*, Bandung, Majelis Ta'lim al-Ittihad, 2010.
- Atabik dan Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, cet. Ke-8.
- Barkatulah Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-ART, 2004.

- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Buku Kita, 2009.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)
- Ghofur Saiful Amin, *Profil Para Musafir Al-qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Hajar Asqalani Ibnu, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003.
- HR. At-Tirmidzi, *Khitab al-Ahkam*, Bab Maa jaa-a fiiman yuksau lahu as-Syai'u.
- Jadurrabb, al-Ta'wiis al-Ittiffaaqi 'an 'A daam Tanfiidz al-Ittizaam au at-Ta'akhhur fih: *Dirasah Muqaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadhi'*(Iskandariah: Dar al-Fikr al-Jamai' I, 2006.
- Juwariyah. *Hadis Tarbawi*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Miru Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2000.
- Muhammad Abdulkadir, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Prakoso Djoko. *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: RinekaCipta, 2004.
- Rahayu Lisa, *"Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Al-Zuhayli"*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKA Riau, Pekanbaru, 2010.

- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.
- Sri Nurhayati dan wasilah, *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1994.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syaiffudin Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2012.
- Tim Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU. *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015.
- Tim Visi Yustisia, *KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), UU perdagangan & UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Visimedia, 2014.
- Tjakranegara Soegijatna, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: PT Rienka Cipta, 1995.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- www.jne.co.id/id/perusahaan/profil-perusahaan/sejarah-milestone, pada tanggal 18 Desember 2018.